

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan kepada negara. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak di Indonesia mengalami peningkatan baik secara nominal maupun persentase terhadap jumlah penerimaan negara. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia persentase wajib pajak masih sangat sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kesadaran kecil terhadap kewajiban untuk membayar pajak.

Dengan adanya pajak, manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak pada seluruh sektor seperti fasilitas yang digunakan untuk kesehatan, transportasi, pendidikan, sarana dan prasarana umum. Agar dapat memenuhi kebutuhan pendanaan untuk pengeluaran ataupun belanja pemerintah dan pembangunan nasional, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus selalu meningkatkan penerimaan pajak.

Pemungutan pajak yang dianut Indonesia salah satunya adalah dengan sistem pemungutan pajak *self assessment*, yaitu sistem dalam perpajakan yang mempercayakan wajib pajak untuk memenuhi, menghitung dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sendiri. Indonesia adalah negara yang menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), adanya praktik untuk mengurangi beban pajak cukup merugikan bagi Indonesia.

Kesadaran serta kepatuhan dari wajib pajak merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun dalam prakteknya, antara wajib pajak dan pemerintah memiliki perbedaan kepentingan. Pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pajak setiap tahun. Akan tetapi bagi wajib pajak badan,

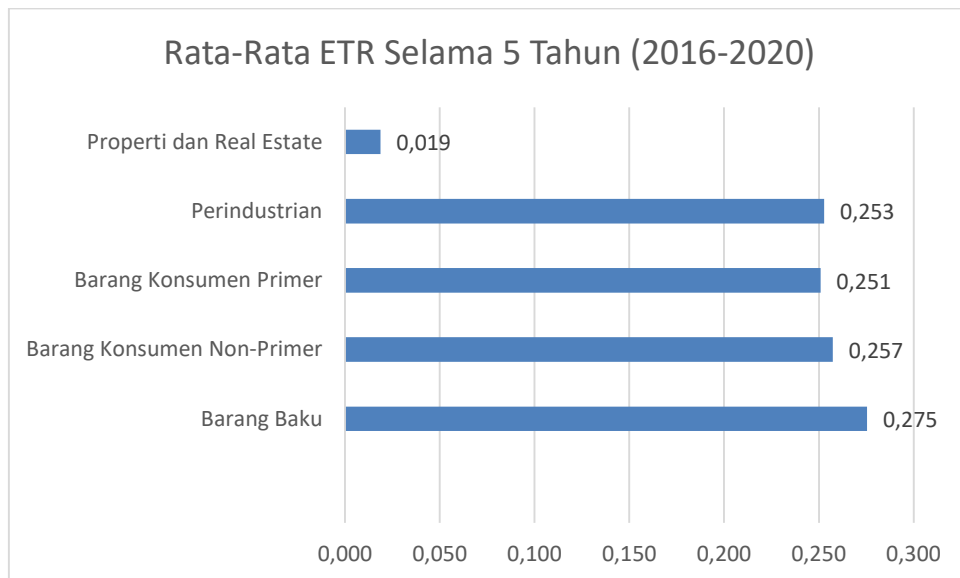
pajak merupakan salah satu biaya yang mengurangi laba perusahaan. Semakin besar jumlah laba yang didapat maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan.

Manajemen perpajakan adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi), dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan, atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan (Pohan, 2018). Meminimalkan beban pajak adalah cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak yaitu dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Diantara cara meminimalkan beban pajak tersebut yang membedakan adalah dari segi legalitasnya dari ketentuan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut Mardiasmo (2006) merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Sedangkan penggelapan/penyelundupan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

Penghindaran pajak secara umum memiliki arti untuk tujuan meminimalkan pajak yang harus dibayar dengan cara memanfaatkan kelonggaran atau ketentuan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Menurut Mayangsari (2015) penghindaran pajak yaitu usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal. Legalnya tindakan penghindaran pajak ini sering dimanfaatkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih bagi operasional perusahaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Awaliah, et al. (2022) penghindaran pajak banyak dilakukan oleh sektor *properties* dan *real estate* dalam 5 tahun terakhir ini. Sektor *properties* dan *real estate* merupakan salah satu sektor yang menyumbangkan penerimaan negara yang cukup besar. Pertumbuhan perusahaan sektor *properties* mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu sekitar 10% dari sektor lainnya akan tetapi pertumbuhan tersebut tidak membuat penerimaan Negara dari pajak *properties* dan *real estate* mengalami kenaikan (Sjahril, et al., 2020). Hasil perbandingan tren penghindaran pajak dapat dilihat

pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Grafik Penghindaran Pajak
Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan (Data Diolah, 2024)

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa nilai minimum ETR selama 5 tahun periode penelitian (2016-2020) adalah sebesar 0,019 oleh sektor *properties* dan *real estate*. Hal ini berarti perusahaan sektor *properties* dan *real estate* paling dominan dalam melakukan penghindaran pajak selama periode 2016-2020, karena semakin besar nilai ETR maka tingkat penghindaran pajak semakin kecil sebaliknya semakin kecil nilai ETR maka tingkat penghindaran pajak semakin besar. ETR pada prinsipnya merupakan perbandingan antara kewajiban perpajakan dibagi dengan laba sebelum pajak.

Hal ini sejalan dengan laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan bahwa sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan hasil dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Laporan itu menyebutkan, dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis, yang pada akhirnya korporasi membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya

(nasional.kontan.co.id).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam praktiknya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah profitabilitas. Menurut Hidayat (2018) profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Noviari (2022), profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan. Akan tetapi menurut penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Mahpudin (2020), profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dalam perusahaan.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *sales growth*. *Sales growth* (pertumbuhan penjualan) merupakan suatu peningkatan penjualan akibat adanya peningkatan pembelian barang atau jasa oleh konsumen (Purwanti dan Sugiyarti, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Noviari (2022), *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan. Akan tetapi menurut penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana dan Amin (2020), *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *firm size*. Menurut Machfoedz (1994) dalam Dewinta dan Setiawan (2016), *firm size* (ukuran perusahaan) merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti contoh, ukuran perusahaan bisa kita lihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Stawati (2020), *firm size* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana dan Amin (2020), *firm size* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan.

Perbedaan pendapat yang telah dikemukakan oleh peneliti sebelumnya menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian ini kembali. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Noviari (2022). Adapun perbedaan dalam penelitian ini terletak dari variabel yang akan diteliti yang menggunakan satu variabel dari peneliti sebelumnya yaitu profitabilitas

kemudian menambahkan dua variabel independen yaitu *growth sales* dan *firm size*. Perbedaan lain terletak pada sampel penelitiannya. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor *properties* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Sampel yang digunakan pada Ningsih dan Noviari (2022) adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Sales Growth* dan *Firm Size* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Perusahaan Sektor *Properties* dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022)

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *firm size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *properties* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.
2. Mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *properties* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.
3. Mengetahui pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *properties* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019- 2022.

1.4 Kontribusi Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam mengevaluasi peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.

2. Bagi Pembaca

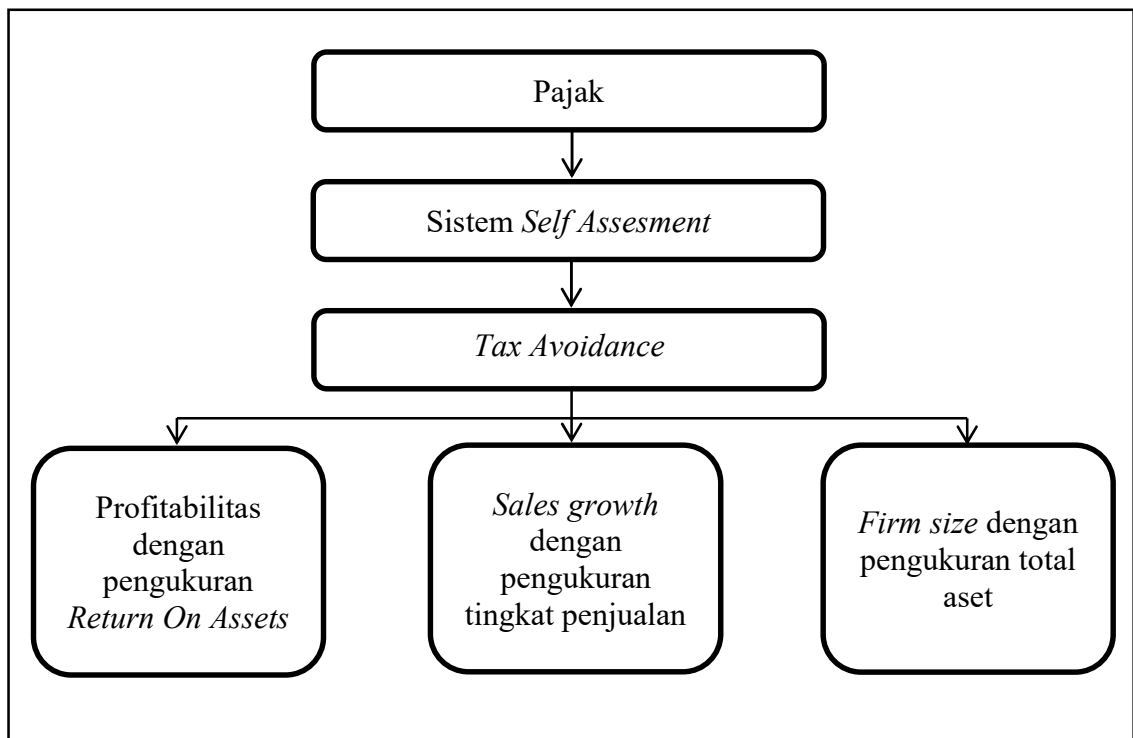
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya mahasiswa yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Dalam pelaksanaannya Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment*, yaitu sistem dalam perpajakan yang mempercayakan wajib pajak untuk memenuhi, menghitung dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sendiri. Dengan dianutnya sistem tersebut membuka ruang bagi wajib pajak badan untuk melakukan perencanaan pajak yang salah satunya dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu upaya pengurangan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah yang tidak melanggar peraturan. Praktik penghindaran pajak tentunya merugikan Indonesia yang menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar.

Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *sales growth* dan *firm size*. Jika perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi akan dikenakan biaya politis yang tinggi juga. Perusahaan yang mengalami *sales growth* (peningkatan penjualan) akan menanggung beban pajak yang tinggi seiring dengan peningkatan penjualan, serta *firm size* (ukuran perusahaan) yang besar akan mendorong pemerintah untuk menaikkan pajak yang besar dan menuntut pelayanan yang tinggi. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut akan mengakibatkan wajib pajak badan dalam hal ini perusahaan untuk menerapkan penghindaran pajak. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan suatu teori yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Dalam perusahaan teori keagenan mengakui adanya pihak-pihak dalam perusahaan yang mempunyai kepentingan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan. Teori keagenan muncul akibat dari hubungan antara prinsipal dan agen. Jansen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan kontrak antara satu atau lebih pihak yang mempekerjakan pihak lain untuk melakukan suatu jasa untuk kepentingan mereka dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini pihak yang memiliki kepentingan yaitu pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dan wajib pajak sebagai agen. Antara wajib pajak dan pemerintah memiliki perbedaan kepentingan. Pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pajak setiap tahun. Akan tetapi bagi wajib pajak badan, pajak merupakan salah satu biaya yang mengurangi laba perusahaan. Semakin besar jumlah laba yang didapat maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan.

Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Jika hasil pengukuran rasio ROA memiliki presentase nilai yang tinggi, maka perusahaan dalam kondisi produktif. Hal ini sejalan dengan adanya profit perusahaan yang tinggi akan menyebabkan biaya politis dalam hal ini pajak yang juga tinggi.

Sales growth (pertumbuhan penjualan) merupakan kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun yang terjadi pada suatu perusahaan. Jika perusahaan mengalami *sales growth* semakin tinggi maka kondisi perusahaan mengalami kenaikan penjualan. Ketika perusahaan mengalami kenaikan penjualan maka laba yang diperoleh juga mengalami kenaikan dan mempengaruhi laba sebelum pajak.

Firm size (ukuran perusahaan) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan. Ketika perusahaan memiliki total aset

yang besar cenderung lebih mampu dan stabil dalam menghasilkan laba. Keadaan ini tentunya akan membuat perusahaan sulit untuk melakukan penghematan pajak (*tax saving*) karena tingginya laba. Tujuan, situasi, kepentingan dan latar belakang yang berbeda dari keduanya dapat menimbulkan konflik kepentingan. Perbedaan kepentingan inilah yang membuat wajib pajak badan melakukan penghindaran pajak yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Hal inilah yang mendorong wajib pajak badan untuk melakukan manajemen perpajakan (*tax management*).

2.1.2 Penghindaran Pajak

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yang menggunakan metode dan Teknik yang cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang & peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2018). Senada dengan Pohan (2018), menurut Mardiasmo (2006) *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada.

Menurut Pohan (2018) terdapat beberapa hal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pembayaran pajaknya secara legal ataupun ilegal, yaitu:

- a. Tingkat kerumitan suatu peraturan. Makin rumit peraturan perpajakan yang ada, maka terdapat kecenderungan untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi (*compliance cost*) menjadi tinggi.
- b. Besarnya pajak yang terutang. Makin besar jumlah pajak yang terutang akan makin giat usaha-usaha wajib pajak untuk memperkecil jumlah pembayaran pajaknya. Perlu diperhatikan pula bahwa tarif pajak di Indonesia bersifat progresif.
- c. Biaya untuk negosiasi. Disengaja atau tidak disengaja, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosiasi-negosiasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.
- d. Risiko deteksi. Risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas

apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah risiko deteksi, wajib pajak memiliki kecenderungan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran ketentuan perpajakan. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran ketentuan perpajakan mudah diketahui, maka wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.

Adapun pengukuran yang digunakan dalam mengukur penghindaran pajak dalam Aulia dan Mahpudin (2020) menggunakan *Cash ETR (Cash Effective Tax Rate)* perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Maka penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

2.1.3 Profitabilitas

Menurut Hidayat (2018) profitabilitas merupakan rasio untuk menunjukkan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba. Terdapat hubungan antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang dikaitkan dengan aspek biaya politis. Perusahaan sektor *properties* dan *real estate* yang mempunyai profit tinggi akan menyebabkan biaya politis yang juga tinggi. Hal ini menyebabkan perusahaan *properties* dan *real estate* melakukan tindakan penghindaran pajak untuk mengurangi biaya politis tersebut. Menurut Hidayat (2018) rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan perusahaan untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Menurut Hidayat (2018) profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$$

2.1.4 Sales Growth

Sales growth (pertumbuhan penjualan) merupakan kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Menurut Purwanti dan Sugiyarti (2017) *Sales growth* (pertumbuhan penjualan) merupakan suatu peningkatan penjualan akibat adanya peningkatan pembelian barang atau jasa oleh

konsumen. Semakin besar penjualan semakin besar pendapatan atau laba yang didapatkan dan semakin besar laba maka akan semakin besar pula beban pajak yang ditanggung perusahaan. Setiap perusahaan semestinya menginginkan profit atau laba yang besar dari kegiatan operasionalnya. Dengan modal yang besar berarti pengembalian yang harus mereka dapatkan juga diharapkan besar, kerugian adalah hal yang paling dihindari perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan munculnya manajemen laba yang berakhir pada tindakan penghindaran pajak. Menurut Purwanti dan Sugiyarti (2017) *sales growth* dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$Sales\ Growth = \frac{Pt - (Pt - 1)}{Pt - 1}$$

2.1.5 *Firm Size*

Firm size (ukuran perusahaan) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya perusahaan. Menurut Machfoedz (1994) dalam Dewinta dan Setiawan (2016) ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti contoh, ukuran perusahaan bisa kita lihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ketika perusahaan memiliki total aset yang besar cenderung lebih mampu dan stabil dalam menghasilkan laba. Keadaan ini tentunya akan membuat perusahaan sulit untuk melakukan penghematan pajak (*tax saving*) karena tingginya laba hingga perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak *tax avoidance*. Adapun pengukuran yang digunakan dalam mengukur ukuran perusahaan menggunakan Logaritma natural (Total Aset). Penggunaan logaritma natural digunakan untuk meminimalisir total data dengan fluktuasi yang berlebihan dan bertujuan untuk menyederhanakan jumlah aset yang kemungkinan mencapai nominal triliunan rupiah tanpa merubah proporsi sebenarnya. Menurut Stawati (2020) ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Ukuran\ Perusahaan = Ln (Total\ Aset)$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Dari kajian penelitian terdahulu maka dapat dilihat hasil penelitian sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	Ningsih dan Noviari (2022)	<i>Financial Distress, Sales Growth, Profitabilitas dan Penghindaran Pajak</i>	X1 : <i>Financial distress</i> X2 : <i>Sales Growth</i> X3 : Profitabilitas Y : Penghindaran Pajak	Menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder perusahaan manufaktur tahun 2017-2019 yang terdaftar di BEI. Analisis regresi linier berganda dan diolah dengan SPSS	<i>Financial distress, sales growth</i> , dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak
2	Marpaung, Sudjiman (2020)	Pengaruh profitabilitas dan <i>leverage</i> terhadap penghindaran pajak perusahaan sub-sektor kimia yang terdaftar pada bursa efek indonesia periode 2017-2019	X1 : Profitabilitas X2 : <i>Leverage</i> Y : Penghindaran pajak	Menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder perusahaan sub-sektor kimia 2017-2019 yang terdaftar di BEI. Menggunakan analisis regresi linier berganda dan data diolah dengan SPSS	Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sebaliknya <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
3	Aulia dan Mahpudin (2020)	Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance	X1 : Profitabilitas X2 : <i>Leverage</i> X3 : Ukuran Perusahaan Y : Tax Avoidance	Menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder perusahaan <i>properties</i> dan <i>real estate</i> tahun 2013-2018 yang terdaftar di BEI. Kemudian	Secara parsial Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance, namun leverage dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Secara simultan variabel

Tabel 1. Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
				Menggunakan analisis linier berganda dan data diolah dengan SPSS	Profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance.
4	Mahdiana dan Amin (2020)	Pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, dan <i>sales growth</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	X1 : Profitabilitas X2 : <i>Leverage</i> X3 : Ukuran perusahaan X4 : <i>Sales growth</i> Y : <i>Tax avoidance</i>	Menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder perusahaan tahun 2015-2018 yang terdaftar di BEI. analisis linier berganda dan diolah dengan SPSS	Profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh positif secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan ukuran perusahaan dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
5	Stawati (2020)	Pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak	X1 : Profitabilitas X2 : <i>Leverage</i> X3 : Ukuran perusahaan Y : <i>Tax avoidance</i>	Menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder perusahaan agrikultural tahun 2014-2018 yang terdaftar di BEI. Kemudian menggunakan analisis linier berganda dan data diolah dengan SPSS	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti lemah dan thesa yang berarti pernyataan. Menurut Gani dan Amalia (2018) hipotesis biasanya berupa dugaan atau simpulan sementara dari suatu penelitian yang harus diuji. Berikut hipotesis yang dibuat penulis terkait penelitian :

2.3.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Sidik (2014) profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Noviani (2022), menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan. Jika hasil pengukuran rasio ROA memiliki presentase nilai yang tinggi, maka perusahaan dalam kondisi produktif. Hal ini sejalan dengan adanya profit perusahaan yang tinggi akan menyebabkan biaya politis dalam hal ini pajak yang juga tinggi. Sehingga perusahaan akan menerapkan penghindaran pajak untuk mengurangi biaya politis tersebut. Maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.3.2 Pengaruh *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*

Sales growth (pertumbuhan penjualan) merupakan kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun yang terjadi pada suatu perusahaan. Menurut Purwanti dan Sugiyarti (2017) menyatakan bahwa *Sales growth* (pertumbuhan penjualan) merupakan suatu peningkatan penjualan akibat adanya peningkatan pembelian barang atau jasa oleh konsumen. Semakin besar penjualan semakin besar pendapatan atau laba yang didapatkan dan semakin besar laba maka akan semakin besar pula beban pajak yang ditanggung perusahaan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Noviani (2022), *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan. Jika hasil dari perhitungan *sales growth* semakin tinggi maka kondisi perusahaan mengalami kenaikan penjualan. Ketika perusahaan mengalami kenaikan penjualan maka laba yang diperoleh juga mengalami kenaikan dan mempengaruhi laba sebelum pajak. Sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi bertambah. Maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H2 : *Sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.3.3 Pengaruh *Firm Size* Terhadap *Tax Avoidance*

Firm size (ukuran perusahaan) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Stawati (2020), menunjukkan hasil bahwa *firm size* (ukuran perusahaan) berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan. Ketika perusahaan memiliki total aset yang besar cenderung lebih mampu dan stabil dalam menghasilkan laba. Keadaan ini tentunya akan membuat perusahaan sulit untuk melakukan penghematan pajak (*tax saving*) karena tingginya laba hingga mendorong perusahaan untuk mempraktikkan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal tersebut dimungkinkan karena perusahaan yang besar mampu untuk mengatur perpajakan dengan melakukan *tax planning* sehingga dapat tercapai *tax saving* yang optimal. Maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3 : *Firm size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*